



SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 2, Desember 2023
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

Analisis SWOT Dalam Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Darussalam

**Adinda Sari Nastiti¹, Dian Syafriana Putri², Elfi Triani³, Maslina⁴, M. Hotman Nasution⁵
Muhammad Arif⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru

e-mail: adindasarinastiti@student.uir.ac.id¹, diansyafrianaputri@student.uir.ac.id²,
muhammadhotmannasution@student.uir.ac.id³, elifitriani103@student.uir.ac.id⁴,
maslina@student.uir.ac.id⁵, muhammadarif@fis.uir.ac.id⁶

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis SWOT dan bagaimana strategi pengembangan koperasi syariah darussalam metodologi penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui, Wawancara, Observasi, Kemudian Menggunakan Analisis SWOT untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap sistem yang ada. Hasil penelitian ini di dapati dalam pengembangan koperasi syariah memiliki kekuatan yang lebih besar dari kelemahan internalnya. Akan tetapi perlu strategi yang tepat dengan menjalankan strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang (SO), meminimalisir ancaman dengan kekuatan (ST), meminimalisir kelemahan agar dapat mengambil peluang (WO) dan meminimalisir kelemahan untuk menghindari ancaman (WT). Keterbatasan penelitian ini hanya menganalisis strategi pengembangan yang dijalankan oleh koperasi syariah Darusaalam.

Kata Kunci: Analisis SWOT, Strategi Pengembangan, Koperasi Syariah.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai hamba Allah Swt. diciptakan sebagai makhluk sosial yang berarti tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dimana agar manusia dapat berinteraksi sebagai makhluk sosial maka teologi Islam mengajarkan kepada setiap insan baik muslim maupun non-muslim untuk melakukan usaha atau kegiatan muamalah seperti berdagang dan berbisnis. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang mengandung kerjasama dan gotong royong adalah koperasi (Krapyak et al., 2017).

Prinsip ekonomi kerakyatan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi. Ekonomi kerakyatan menjunjung keadilan dalam setiap kegiatannya. Selain itu, ekonomi kerakyatan juga dinilai sebagai salah satu sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat dipungkiri lagi sebagai sebuah solusi untuk menuju sistem perekonomian yang sangat diidamkan di Indonesia (Moh. Musfiq Arifqi, 2021).

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan wadah perekonomian rakyat tidak terlepas dari masalah persaingan usaha, karenanya untuk dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik diperlukan pengendalian yang seksama terhadap kegiatan operasinya terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Koperasi berfungsi membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Perkembangan dan keberhasilan dalam mengelola usaha koperasi dapat dilihat dari posisi keuangan koperasi, serta analisis data keuangan dari tahun ke tahun.

Saat ini keberadaan koperasi di Indonesia telah banyak berkembang. Dilihat dari bermunculannya koperasi yang berlandaskan prinsip syariah. Munculnya koperasi syariah disebabkan perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia yang tidak lepas dari meningkatkannya pemahaman masyarakat tentang transaksi yang baik secara hukum Islam yang bebas dari transaksi yang mengandung riba (Mutia, 2022)

Koperasi menempatkan anggota sebagai unsur penting dalam organisasi. Semakin besar anggota koperasi semakin menunjukkan bahwa koperasi tersebut direspon dengan baik oleh pelanggan yang menjadi anggota (Pristiyanto et al., 2013). Manfaat koperasi merupakan suatu nilai yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya baik berupa materiil maupun nonmateriil. Koperasi tidak akan menarik bagi anggota, calon anggota dan masyarakat lainnya yang ingin menjadi anggota, karena hanya merasa memiliki kelebihan modal (Sriati et al., 2021).

Sebaliknya, koperasi akan sangat menarik bila koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya, oleh karena itu, tanpa kedua manfaat yang diberikan koperasi tersebut, maka koperasi akan sama seperti badan usaha lainnya. Koperasi merupakan suatu gerakan ekonomi kerakyatan dan badan usaha yang berperan dalam membangun masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengertian menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, definisi lain menerangkan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Sari et al., 2022).

strategi (*strategy*) secara eksplisit, yaitu rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing, dan mencapai tujuan perusahaan. Keunggulan bersaing (*competitive advantage*) adalah hal yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain dan member ciri khas bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Inti perumusan strategi adalah menentukan bagaimana perusahaan kita akan berbeda dengan perusahaan lain (Nisak, 2004).

Sistem ekonomi Islam yang semakin berkembang tersebut, tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang haramnya riba. Haramnya riba tidak hanya ada dalam ajaran Islam, termasuk dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, riba dipandang sebagai praktik eksploitatif, reduktif, dan destruktif sehingga mendapat kecaman dan larangan yang keras dari berbagai kelompok yang menentangnya. Hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya berwujud koperasi syariah, yaitu Koperasi. Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Rozi et al., 2021).

Pengembangan koperasi adalah hal yang sesuai dengan identik pengembangan ekonomi kerakyatan. Latar belakang sejarah perkoperasian nasional maupun global menunjukkan bahwa koperasi adalah institusi yang diciptakan untuk melindungi kaum miskin dan lemah. Kata “koperasi” (*cooperative*) dan rakyat (*people*) adalah dua kata kunci yang melekat sangat erat. Kata rakyat (*people*) dipakai untuk

menghindari anggapan bahwa gerakan koperasi bersifat elitis. Penggunaan kata semacam ini memang memunculkan kesan dikotomis, yakni membedakan dengan tegas perekonomian rakyat dengan sektor usaha besar (Hasmayati, 2016).

Akan tetapi, pada konteks tertentu, pendekatan dikotomis seperti itu memang dibutuhkan demi efektifnya upaya koperasi melindungi anggota-anggotanya dari penghisapan oleh kalangan elit ekonomi. Perlindungan terhadap anggota koperasi dilakukan dengan cara memperkuat posisi tawar anggota-anggota koperasi secara bersama (*collective bargaining*) dalam melakukan transaksi ekonomis dengan pihak lain. Posisi tawar kolektif itu cukup berpengaruh dalam upaya mengkonkretkan sumber daya potensial para anggota, dan untuk mencapai kesejahteraan para anggota maupun masyarakat sekitarnya (Ismawan, 2001).

Keberhasilan sebuah organisasi seperti koperasi adalah adanya kepemimpinan dan struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi mengartikan adanya tugas dan tanggungjawab antar individu sementara kepemimpinan adalah style atau gaya dalam melakukan manage individu secara tepat sesuai dengan budaya kerja dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Koperasi merupakan suatu gerakan ekonomi kerakyatan dan badan usaha yang berperan dalam membangun masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengertian menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, definisi lain menerangkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dari pasal tersebut (Herman Suryokumoro, Hikamtul Ula, 2020) menyimpulkan bahwa unsur-unsur pengertian koperasi adalah badan usaha bukan ormas, pendiri/pemilik adalah orang-orang (perorangan/individu) atau badan hukum koperasi, bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan, sebagai gerakan ekonomi rakyat (Sari et al., 2022).

Lembaga Keuangan perlu melakukan pengembangan dalam berbagai operasional yang dimilikinya demi mengembangkan usaha yang dimilikinya demi meningkatkan profit perusahaan. Hal ini perlu adanya analisis yang mendalam dari perusahaan dalam rangkai pengembangan usaha. Salah satu strategi yang digunakan dalam menganalisis usaha dengan melaksanakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*). Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal (Lathifah et al., 2022).

Dari berbagai pemaparan diatas perlu adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai strategi pengembangan unit usaha dengan menggunakan analisis SWOT pada koperasi syariah yang ada. Dan disini peneliti tertarik mengangkat

penelitian yang berkaitan dengan analisis SWOT dalam strategi pengembangan unit usaha pada koperasi syariah darussalam fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional. Dalam koperasi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariat islam dalam setiap kegiatan usahanya. Konsep koperasi syariah adalah *Syirkah Muwafadho* yakni sebuah usaha yang didirikan secara berasama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar, dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula (Lathifah et al., 2022).

Serta tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lain¹². Landasan normatif koperasi syariah adalah al-Qur'an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong (gotong royong). Ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan koperasi syariah adalah Q.S.Shaad: 24 yaitu:....”*dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.*”

Koperasi syariah sendiri merupakan koperasi yang prosedur kegiatan usahanya bergerak sesuai berdasarkan bagi hasil (syariah) sebagai landasan kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Tujuan Strategi pengembangan

Adapun tujuan strategi pengembangan koperasi syariah yaitu:

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi jasa Keuangan Syariah

Pengembangan Koperasi Syariah

Pengembangan koperasi syariah biasanya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasionalnya. Beberapa aspek yang dapat menjadi fokus dalam pengembangan koperasi syariah meliputi:

1. Prinsip Syariah: Koperasi syariah diharapkan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.
2. Partisipasi Anggota: Koperasi syariah mendorong partisipasi aktif anggotanya dalam pengambilan keputusan dan operasional koperasi. Prinsip musyawarah (musyawarah untuk mufakat) dapat menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan.
3. Keadilan dan Kesenjangan: Prinsip keadilan sosial dan ekonomi menjadi dasar dalam operasional koperasi syariah. Kesenjangan di antara anggota dan distribusi yang adil dari keuntungan menjadi fokus utama.
4. Pengembangan Ekonomi Lokal: Koperasi syariah sering berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Ini bisa melibatkan dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, pelatihan, dan peningkatan keterampilan.

5. Kepatuhan Syariah dalam Produk dan Layanan: Koperasi syariah biasanya menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga dan investasi yang halal.

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Secara khusus, koperasi syariah memiliki peran sosial untuk membantu masyarakat ekonomi lemah diberikan modal untuk melakukan kegiatan usaha kecil menengah (Sakum & Andhika Alfathanah, 2022).

Tingkat persaingan yang ketat dan lingkungan bisnis yang dinamis menjadikan terminologi strategi sebagai kata kunci untuk pencapaian keunggulan bersaing dan keberhasilan sebuah bisnis. Tidak jarang perusahaan meminta bantuan konsultan terkenal dengan biaya besar untuk merumuskan strategi terbaik bagi perusahaannya (Mahfud, 2020).

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. Walaupun demikian, keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan anggota melibatkan koperasi (Kuswardani, 2009)

Menurut pengertian teori ekonomi klasik, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut juga meningkat. Dengan demikian, tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya.

Pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih nyata dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan dengan lebih baik (Hamonangan & Hidayat, 2015).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat dalam teks penelitian (sumber). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretive, yaitu membahas data yang sudah ada, lalu dihubungkan dengan landasan teori untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dari data yang sudah ada.

Penelitian ini difokuskan pada analisis SWOT yang digunakan koperasi syariah dalam hal ini koperasi syariah Darussalam dalam mengembangkan unit usaha yang dimilikinya. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
2. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang masalah yang diteliti.
3. Wawancara, merupakan tanya jawab langsung yang mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang penulis teliti.
4. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah jenis data yang memberikan penjelasan dan uraian yang dideskripsikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari koperasi syariah Darussalam yaitu: (a) Data primer dan (b) Informan, dimana informan dalam penelitian ini yaitu ketua pengelola koperasi syariah Darussalam.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif yaitu semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan, diuraikan, dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban dari informan yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Koperasi Syariah Darussalam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Koperasi syariah darussalam sebagai holding bisnis Fakultas Agama Islam memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan peran khususnya dalam mendukung perkembangan Fakultas Agama Islam, sehingga Fakultas Agama Islam wajib menjaga keberlangsungan atau *sustainability* usaha Fakultas Agama Islam, untuk memenuhi hal tersebut perlu dilakukan pemindahan lokasi koperasi syariah darussalam ke tempat yang lebih dekat dan strategis dengan Fakultas Agama Islam.

Koperasi syariah Darussalam melibatkan sumber daya dari berbagai macam sumber. Khusus untuk sumber daya manusia (SDM), koperasi syariah darussalam melibatkan dosen, dan mahasiswa Fakultas Agama Islam, mahasiswa yang ikut terlibat dalam pengelolaan koperasi syariah Darussalam yaitu mahasiswa Fakultas Agama Islam dengan kategori perempuan

sebanyak 2 orang ,1 orang bertugas pagi dan 1 orang bertugas siang hari.

Pengurus koperasi yang melakukan proses transisi ke syariah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memahami pengelolaan koperasi sesuai prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, dan penyelenggaraan rapat rutin internal koperasi untuk membahas hambatan yang terjadi di lapangan. Selain itu, pengurus koperasi harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan koperasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi operasional kegiatan koperasi serta peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi(Veni Angriani & As'ari, 2021).

Berdasarkan observasi dan wawancara mengenai strategi pengembangan koperasi syariah Darussalam melalui informan yang relevan yaitu ketua dan petugas koperasi syariah Darussalam. Maka dapat disimpulkan beberapa informasi tentang strategi pengembangan koperasi syariah Darussalam yaitu:

1. Pemindahan lokasi koperasi syariah Darussalam ketempat yang lebih dekat dan strategis dari Fakultas Agama Islam.
2. Menambah petugas koperasi syariah Darussalam bukan dari kalangan mahasiswa.
3. Pengembangan kewirausahaan melalui petugas yang memiliki kreatif, inovatif dan solutif terhadap perkembangan koperasi syariah Darussalam.

Analisis SWOT strategi pengembangan Koperasi Syariah Darussalam

Sesuai observasi dan wawancara mengenai analisis swot dalam mengembangkan koperasi syariah Darussalam. Berikut analisis SWOT yang dilakukan koperasi syariah Darussalam sebagai berikut:

1. Kekuatan (*strengths*)
 - a) Memiliki SDM yang banyak yaitu mahasiswa, karyawan, dan dosen.
 - b) Memiliki iuran rutin yang wajib di bayar.
 - c) Menyediakan beberapa usaha seperti fotocopy, makanan dan minuman serta perlengkapan yang dibutuhkan oleh mahasiswa fakultas agama islam.
 - d) Transparansi.
2. Kelemahan (*weaknesses*)
 - a) Pendapatannya menurun terjadi karena lokasi yang digunakan kurang strategis,dan memiliki daya saing yang sangat tinggi.
 - b) Waktu petugas yang bentrok akibat jadwal perkuliahan.
3. Peluang (*opportunities*)
 - a) Mempunyai investasi di BMT.
 - b) Koperasi bisa menyediakan souvenir.
 - c) Bisa menyediakan alat tulis untuk para mahasiswa dan para staff yang ada di Fakultas Agama Islam.
4. Hambatan /ancaman (*threats*)
 - a) Karena lokasinya berada di daerah yang memiliki banyak kompetitor yang sangat tinggi, dan juga jauh dari Fakultas Agama Islam.
 - b) Kurangnya kreatifitas yang dimiliki oleh para petugas.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koperasi syariah Darussalam memiliki kekuatan lebih besar dari pada kelemahan internalnya, akan tetapi koperasi syariah Darussalam belum maksimal menggunakan kekuatan itu menjadi sebuah strategi pengembangan. Hal ini disebabkan belum maksimalnya kinerja pengurus koperasi syariah Darussalam dalam menyusun dan menjalankan strategi pengembangan. Terdapat faktor-faktor penghambat optimalnya pengembangan koperasi syariah Darussalam yaitu pengurus yang mempunyai beban kerja lebih diluar

koperasi syariah Darusslam serta tidak adanya sistem kompensasi yang tersistem dengan baik sehingga berpengaruh kepada fokus kerjanya. Disarankan koperasi syariah dapat mengembangkan strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang (SO), meminimalisasi ancaman dengan kekuatan (ST), meminimalisir kelemahan agar dapat mengambil peluang (WO) dan meminimalisir kelemahan untuk menghadapi ancaman (WT).

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas penelitian dengan meneliti dari sudut pandang Nasabah dalam minat menjadi anggota koperasi syariah Darussalam serta evaluasi kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Evita Sari, D., Azalea Zahra, F., Sinta Dewi, E., Nur Hayati, T., & Cika Pratiwi, A. (2022). Keragaan Koperasi Dan Potensi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Al-Muttaqien Sukajadi. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 157–162.
- Galuh Ratna Mutia. (2022). Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1–7.
- Hamonangan, S. A. N., & Hidayat, P. (2015). Analisis Strategi Pengembangan Koperasi di Kota Medan Dengan Metode Analisis Swot Dan Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(7), 400–411.
- Hasmayati, H. (2016). Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berbasis Masjid (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariahbaitul Mal Tamwil At-Taqwa-Masjid At-Taqwa Kemanggisian Jakarta). *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 1(2), 163–170.
- Krapyak, A., Krapyak, A., Krapyak, A., Krapyak, A., Boarding, M., Krapyak, A., & Munawwir, A.-. (2017). *Kata kunci: Manajemen, Koperasi, Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Pesantren Muhammadiyah Boarding School, Ekonomi Islam* 1. 1(6), 1–35.
- Kuswardani, I. (2009). Ngamuk Dan Psikoterapi Mawas Diri Suryomentaram. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 14(1), 5–13.
- Lathifah, E., Auliyah, L., Al-Bustomi, Y., & Azizah, L. (2022). Analisis SWOT Dalam Mengembangkan Unit Usaha Pada Koperasi Syariah. *JISEF - Journal of International Shariah Economics & Financial*, 75–91.
- Mahfud, M. H. (2020). Metode Penentuan Faktor-faktor Keberhasilan Penting dalam Analisis SWOT. *AGRISAINTEFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 3(2), 113.
- Moh. Musfiq Arifqi, M. M. A. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 57–73.
- Nisak, Z. (2004). Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1–8.
- Pristiyanto, Bintoro, M. H., & Soekarto, S. T. (2013). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang. *Manajemen IKM*, 8(1), 27–35.
- Rozi, R., Zainuddin, Z., & Yuharmain, H. (2021). Analisis Swot Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian*

- Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(3), 63–74.
- Sakum, & Andhika Alfathanah. (2022). Analisis Swot Pola Grameen Koperasi Konvensional & Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 51–60.
- Sriati, S., Priyanto, G., & Junaidi, Y. (2021). Pelatihan Analisis Swot Bagi Pengurus Dan Ketua Unit Usaha Koperasi Untuk Pengembangan Koperasi Bmt Trans Mekar Sari Mandiri Di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(1), 55.
- Veni Angriani, & As'ari, H. (2021). Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 120–129.